

# **KEBIJAKAN OHCHR (OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS) TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK RAS ABORIGIN DI AUSTRALIA**

Muhammad Fadhlan<sup>1</sup>

## **Abstract**

The purpose of this Thesis is to objectively describe and describe violations that occur in Aboriginal races in Australia. This study also aims to determine the role and efforts of the United Nations through OHCHR in dealing with conflict. The technique used by the author is by library studies sourced from various literatures related to the research to be carried out in the form of books, scientific journals, newspapers and magazines. In addition, data searching is also done by searching in various sources and the internet. The results of this study are the United Nations through several OHCHR resolutions that carry out efforts to monitor and investigate human rights; creating conditions conducive to humanitarian assistance; and also supports the implementation of Expert Mechanism by OHCHR. OHCHR succeeded in carrying out its mandate as a body of the United Nations which was given the mandate to deal with issues of indigenous peoples' rights and also to promote indigenous peoples by obtaining donations of funds from several countries for the benefit of indigenous peoples, both in the aspect of fulfilling their rights and in promoting indigenous peoples who including namely; Australia, Argentina, Chile, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Mexico, Norway, Peru, Spain, Turkey and Holy See.

**Key words: OHCHR, Aborigin, Expert Mechanism**

---

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Korespondensi: Fadhlanmuhammad@gmail.com

## **Pendahuluan**

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. PBB dipandu oleh tujuan dari prinsip yang terkandung dalam piagam pendiriannya. Menurut piagamnya, PBB dapat mengambil tindakan pada isu-isu yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, pelucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola, produksi pangan dan banyak lagi. Dan bagi anggotanya, memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam piagam PBB sesuai yang tertulis dalam Bab II pasal 4 ayat 1 piagam PBB (United Nation, 1955, hal, 8).

Australia merupakan negara demokrasi liberal yang sudah ada sejak 1 Januari 1901. Diawal kemunculannya, Australia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Inggris sehingga cakupan politik yang berlangsung menjadi sempit, hanya terjadi antara hubungan nya dengan dengan negara induknya saja. Perjalanan Panjang dari perang dunia I hingga pasca perang dunia II memberi dampak besar terhadap dinamika politik baik dalam maupun luar negeri Australia. Negara yang awalnya hanya memiliki hubungan dengan satu negara, kini berkembang menjadi lebih dinamis.

Untuk menghargai realitas kontemporer penduduk Aborigin dan penduduk selat Torres, cara budaya hidup mereka perlu dipahami. Dalam beberapa dekade terakhir telah ada suatu kebangkitan budaya pribumi dan bentuk ekspresi kreatif yang kuat, rekoneksi dan reklamasi kehidupan budaya. Budaya Aborigin memiliki akar yang jauh di masa lalu, tradisi budaya pribumi Australia memiliki sejarah dan kontinuitas yang tak tertandingi di dunia. Jauh dari menandakan akhir tradisi pribumi Australia, bentuk baru dari adaptasi membawa vitalitas baru ke tema dan nilai-nilai budaya lama yang perlu ditangani. Masyarakat adat kontemporer Australia menghadirkan tantangan, masalah, dan opsi baru untuk rekonsiliasi. Orang

*Aborigin* telah berada di Australia dengan kisaran antara 50.000 dan 120.000 tahun. Mereka adalah pemburu-pengumpul yang telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Ada sekitar 300.000 orang *Aborigin* yang tinggal di Australia ketika Inggris tiba pada 1788.

Biro Statistik Australia memperkirakan bahwa pada 2006 ada 517.000 orang *Aborigin* dan orang-orang Torres Strait Islander yang tinggal di Australia. Secara keseluruhan, orang pribumi 2,5% dari total populasi Australia. Diantara penduduk asli pada tahun 2006, itu diperkirakan bahwa 463,700 (90%) berasal dari *Aborigin*, dan hanya 33,300 (6%) berasal dari Selat Torres, serta 20.100 (4%) berasal dari penduduk asli asal Selat Torres (Pat Dudgeon, 2010). Pada tahun 2006, 32% penduduk asli tinggal di kota-kota besar, dengan 21% di daerah bagian dalam dan 22% di daerah bagian luar, sedangkan 9% tinggal di daerah yang sangat terpencil. Sementara mayoritas penduduk asli tinggal di perkotaan, populasi pribumi jauh lebih tersebar luas di seluruh negeri daripada non-penduduk asli, merupakan sebuah proporsi populasi yang jauh lebih tinggi di utara Australia dan daerah yang lebih terpencil.

Pada publikasi perkiraan populasi terakhir dari warga *Aborigin* dan Torres Strait Islander Australia pada 30 Juni 2016 untuk berbagai geografi, menggantikan perkiraan awal nasional, negara bagian dan teritori yang dirilis pada 27 September 2017 di Australian Demographic Statistics, Triwulan Maret 2017. Perkiraan dipilah berdasarkan umur (kelompok umur 5 tahun, dengan beberapa data usia satu tahun tersedia) dan jenis kelamin untuk negara bagian dan teritori, Daerah Terpencil dan Wilayah Indigeous. Hanya total perkiraan orang untuk Area Statistik Level 2 yang tersedia. Perkiraan populasi penduduk *Aborigin* dan Torres Strait Islander terakhir di Australia pada 30 Juni 2016 adalah 798.400 orang, atau 3,3% dari populasi Australia. Perkiraan populasi ini mewakili peningkatan 19% dalam perkiraan populasi *Aborigin* dan Kepulauan Selat Torres dari perkiraan 669.900 untuk 30 Juni 2011. Ukuran kenaikan ini tidak dapat dijelaskan dengan faktor

demografis saja dan akan dieksplorasi dalam publikasi mendatang Sensus Penduduk dan Perumahan: Memahami Peningkatan Hitungan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres Antara 2011 dan 2016 yang akan dirilis Oktober, 2018.

Di antara populasi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres pada tahun 2016, 91% orang (727.500 orang) diidentifikasi hanya berasal dari Aborigin, 5% (38.700) hanya berasal dari Kepulauan Selat Torres, dan 4% (32.200) berasal dari Aborigin. dan asal Torres Strait Islander.

*Table 1.1 Perkiraan populasi status penduduk pribumi*

**Perkiraan Populasi Penduduk Status Pribumi 30 Juni 2016**

	Aborigin al only	Torres Strait Islander only	Both Aborigin al and Torres Strait Islander	Total Aborigin al and/or Torres Strait Islander	Non- Indigeno us	Tota l
	no.	no.	no.	no.	no.	no.
NSW	254 842	5 888	4 955	265 685	7 467 173	7 732 858
Vic.	54 044	2 350	1 373	57 767	6 115 405	6 173 172
Qld	176 910	24 873	19 493	221 276	4 623 876	4 845 152
SA	40 393	1 115	757	42 265	1 670 578	1 712 843
WA	96 497	1 882	2 133	100 512	2 455 466	2 555 978
Tas.	26 152	1 322	1 063	28 537	488 977	517 514
NT	71 288	1 020	2 238	74 546	171 132	245 678
ACT	7 113	196	204	7 513	395 591	403 104
Aust.(a )	727 485	38 660	32 220	798 365	23 392 542	24 190 907

(a) Termasuk Wilayah lain.

Setelah berakhirnya Perang dunia kedua, PBB memiliki satu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB melakukan hal ini dengan bekerja untuk mencegah konflik; membantu pihak dalam konflik untuk berdamai; penjaga perdamaian; dan menciptakan kondisi agar memungkinkan perdamaian untuk dijaga dan berkembang. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (KATANGGA, 2017).

Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia PBB) atau yang dikenal dengan sebutan OHCHR adalah entitas PBB terkemuka tentang hak asasi manusia. Majelis Umum mempercayakan Komisaris Tinggi dan Kantornya dengan mandat unik untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia untuk semua orang. Program hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia adalah kenyataan dalam kehidupan semua orang. Hak asasi manusia PBB juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas tiga pilar PBB yang saling terkait - perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan.

Apabila berbicara mengenai rasisme di Australia, pasti tidak terlepas dari nasib yang dialami oleh orang-orang Aborigin. Oleh karenanya, dapatlah kita sebut bahwa sejarah orang Aborigin di Australia merupakan sejarah daripada penindasan dan rasisme yang pernah terjadi di benua kangguru ini. Orang-orang Aborigin ini justru merasa di asingkan. Orang-orang kulit putih banyak yang menampung mereka di tempat penampungan khusus orang Aborigin. Dalam bidang pendidikan, sejak dahulu pemerintah Australia (orang-orang kulit putih) memang memberikan kesempatan yang sama antar orang-orang Aborigin dengan orang-orang kulit putih untuk mengenyam pendidikan, akan tetapi, tetap saja di berlakukan

persyaratan yang lebih terhadap orang-orang Aborigin ini yang membuat semakin memperjelas sekat diantara mereka.

Pada Awal nya Australia hanya dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi para tahanan Inggris, hingga pada akhirnya Arthur Philip, gubernur Inggris pertama di Australia memimpin para tahanan tersebut untuk membangun sebuah koloni baru dengan pembukaan wilayah permukiman yang dimulai dengan pembukaan lahan di daerah New South Wales sampai akhirnya sebagian besar wilayah Australia dikuasai oleh bangsa kulit putih yang mayoritas nya merupakan para tahanan dan bekas tahanan Inggris. Tanpa disadari, pembukaan lahan pemukiman tersebut telah mengusik keberadaan suku Aborigin yang pertama kali menempati Kawasan Australia. Tatanan kehidupan dan kebudayaan suku *Aborigin* mulai mendapat ancaman seiring dengan semakin banyak nya jumlah tahanan yang dibuang ke Australia.

Suku Aborigin semakin terdesak ke pedalaman untuk bisa tetap bertahan hidup dengan kebudayaan yang mereka miliki (jaya, 2014). Kaitan antara persepsi atau pengalaman yang dilaporkan sendiri tentang rasisme dan kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk terjalin dengan baik. Ada sejumlah jalur dari rasisme ke tingkat kesehatan yang buruk, termasuk berkurangnya akses ke sumber daya masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan dan perawatan medis, paparan mengenai pemenuhan hak-hak yang tidak adil terhadap faktor-faktor risiko termasuk stress dan disregulasi kortisol yang memengaruhi kesehatan mental (kecemasan dan depresi) sistem imun, endokrin, kardiovaskular dan fisiologis lainnya serta cedera akibat penyerangan yang bermotivasi rasial. Studi longitudinal dan cross-sectional baik secara nasional maupun internasional telah menemukan hubungan yang kuat antara pengalaman rasisme dan kesehatan yang buruk, tekanan psikologis, kesehatan mental, dan perilaku yang beresiko seperti penggunaan narkoba. Paparan kronis terhadap rasisme menyebabkan stress yang berlebihan.

Analisis survei kesehatan 2012 menemukan bahwa penduduk Asli Australia dengan tingkat tekanan psikologis yang tinggi. Dalam survei kesehatan 2012, 16% penduduk asli Australia melaporkan bahwa mereka diperlakukan buruk dalam 12 bulan sebelumnya karena mereka Aborigin atau penduduk kepulauan selat torres. Studi lain telah menemukan pengalaman Diskriminasi yang dilaporkan sendiri di antara orang *Aborigin* dan Torres Strait Islander berkisar antara 16% - 91% tergantung pada aspek rasisme yang diteliti. Sebuah studi terhadap 755 warga Aborigin Victoria melaporkan bahwa hampir semua responden (97%) pernah mengalami setidaknya satu insiden yang mereka anggap rasis dalam 12 bulan sebelumnya, dengan 35% melaporkan mengalami insiden dalam waktu sebulan terakhir.

Kasus Aborigin menjadi salah satu isu hangat yang sempat dibicarakan PBB. Kasus ini sempat menjadi perbincangan PBB dikarenakan banyaknya laporan yang di terima PBB mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan atas apa yang telah dialami ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia. laporan-laporan tersebut yang ditujukan untuk PBB dari beberapa pelapor khusus. Pada tahun 1992, Pengadilan Tinggi, dalam keputusan Mabo, membatalkan konsep terra nullius dan menetapkan bahwa hak penduduk asli dapat eksis atas jenis tanah khusus yang tidak dialienasi, taman nasional dan cadangan. Dewan Rekonsiliasi Aborigin dibentuk oleh Pemerintah federal untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat adat dan komunitas Australia yang lebih luas. Pada tahun 1995, tindakan kebencian terhadap ras disahkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang-orang dari semua latar belakang dapat hidup bebas dari fitnah ras, intimidasi dan pelecehan Pelapor khusus juga menyoroti masalah pemadaman sertifikat tanah asli di Australia Barat.

pelapor khusus sebelumnya prihatin dengan tingginya proporsi masyarakat adat dalam sistem peradilan pidana dan sifat diskriminatif dari undang-undang hukuman wajib di

wilayah utara dan barat Australia. dia menyebutkan kebijakan sebelumnya di Australia untuk mengeluarkan anak-anak pribumi dari keluarga mereka, yang diduga karena kepedulian terhadap kesejahteraan mereka, yang telah mengakibatkan seluruh generasi kehilangan nilai-nilai dan norma budaya mereka ("generasi yang dicuri"). kunjungan pelapor khusus mengikuti yang dilakukan oleh pendahulunya pada tahun 2001. pendahulunya mencatat dalam laporan yang disusun setelah kunjungannya bahwa perlakuan yang menurutnya tidak adil terus mempengaruhi masyarakat adat (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples), khususnya melalui pembatasan hak atas tanah, perbedaan dalam pencapaian pendidikan, akses ke pekerjaan, dan kondisi kesehatan dan perumahan. Entitas tertentu menuduh bahwa, menurut data, langkah-langkah dan program yang dirancang untuk memperbaiki fenomena itu tidak cukup dan diperlukan pengeluaran tambahan untuk memperbaiki situasi. Yang mana laporan-laporan ini di terima dan dicatat oleh Sekretariat PBB dan mengirimkan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia mengenai laporan dari Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.

Sebuah survei baru-baru ini untuk mendapatkan wawasan tentang sikap dan kepercayaan diskriminatif warga Australia non-pribumi (usia 25-44 tahun) terhadap penduduk asli Australia menemukan kurangnya kesadaran umum tentang perilaku apa yang dianggap sebagai perilaku diskriminatif, bersama pula dengan suatu kepercayaan luas bahwa perilaku seperti diskriminasi pekerjaan dianggap sebagai 'tindakan secara tidak sadar' oleh pelaku. Pada 21 Mei 2007 laporan menemukan bahwa orang Aborigin sangat dirugikan dalam negosiasi dengan para penambang karena Tribunal Native Title telah gagal selama lebih dari satu dekade untuk menggunakan hak veto atas sewa pertambangan. Akibatnya, perusahaan tahu bahwa sewa akan diberikan meskipun negosiasi gagal. Akibatnya, kelompok Aborigin dipaksa untuk menyetujui paket kompensasi yang tidak memadai, karena tangan mereka terikat dibelakang. Akibatnya kelompok Aborigin benar-benar

kehilangan sumber daya yang saat ini mendorong pertumbuhan ekonomi Australia.

Warga Aborigin mengalami masalah penyakit, penjara dan masalah lain masyarakat dengan tingkat yang sangat tinggi. Sebaliknya, mereka mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang lebih rendah (Republika.co.id, 2016). Dari tahun ke tahun permasalahan mengenai ras Aborigin di Australia semakin meningkat dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat maupun organisasi-organisasi internasional menjadi salah satu faktor penyebab kasus ras Aborigin ini tak kunjung usai dan berlarut-larut. Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia terhadap kasus ini namun tetap saja perlakuan yang kurang adil terus di terima oleh orang-orang Aborigin ini. Bahkan juga terdapat lokasi pembantaian sejumlah suku Aborigin di seluruh wilayah kolonial Australia, dari data yang telah di temukan, lebih dari 150 lokasi telah tercatat di sepanjang pantai timur benua Australia, di mana serangan kekerasan terhadap suku Aborigin terjadi beberapa dekade saat bangsa Inggris datang pertama kali.

Beberapa peneliti pun mengatakan menemukan sumber-sumber untuk menguatkan sejarah lisan pembantaian adalah sulit, karena pembunuhan tersebut terencana agar tidak diketahui. Contoh kasus yang bisa di ambil atas pembantaian ini dikenal dengan sebutan Black War yang menjadi konflik pada saat itu yang berlokasi di Tasmania dan sekaligus menjadi lokasi pertama saat pembantaian besar terjadi (Detik.News, 2017). Sasaran penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih tidak hanya menimpa Aborigin dewasa saja, melainkan juga anak-anak Aborigin. Di Queensland, banyak anak laki-laki Aborigin yang diculik untuk dijadikan budak. Mereka di eksploitasi sebagai tenaga kerja. Menurut Henry Reynolds, keuntungan yang didapat dari dipekerjakannya anak-anak tersebut ialah orang-orang kulit putih tidak perlu membayar mereka dengan upah. Mereka hanya cukup dibayar dengan makanan dan pakaian seadanya. Apabila anak-anak

tersebut kabur, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Bahkan seorang kulit putih dapat menembak seorang anak *Aborigin* yang melarikan diri (Fitriani, 2010).

Semakin berkembangnya permasalahan ini juga mengundang perhatian dari beberapa Organisasi Internasional yang salah satunya yaitu PBB (Perserikatan bangsa-bangsa) yang mana PBB memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani isu ini yang memang berhubungan dengan perdamaian dunia. Pada tanggal 11 desember 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly) mengadopsi sebuah resolusi yang juga menyatakan bahwa Genosida merupakan sebuah tindak kejahatan dibawah hukum internasional. Resolusi tersebut kemudian diadopsi sebagai Konvensi pada tahun 1948 yang di ratifikasi Australia pada tahun 1949. Lebih lanjut lagi, PBB juga menyoroti perlakuan Australia terhadap penduduk aslinya melalui Deklarasi Universalnya (*Universal Declaration*). Deklarasi tersebut yaitu berisikan tentang sebuah katalog mengenai hak-hak asasi manusia yang berhak didapatkan oleh siapapun tanpa adanya perbedaan yang didasarkan pada ras.

Hal-hal yang dibawa ke PBB yaitu meliputi :

1. Perampasan Hak atas tanah dan budaya
2. Pemberhentian pemerasan terhadap warga *Aborigin*
3. Meminta UU Anti Diskriminasi rasial 1975 untuk di aktifkan kembali

Pemerintah Australia menolak untuk membangun perumahan kecuali *Aborigin* menandatangani kendali atas tanah mereka selama 40 tahun atau lebih. Pada tanggal 27 oktober 2008, Harrynelson dari orang-orang Yuendumu mempresentasikan kepada menteri urusan adat dengan pernyataan yang ditanda tangani oleh 236 penduduk dalam sebuah pertemuan yang menyatakan 'ini adalah tanah kami. Kami ingin pemerintah berhenti memeras kami. Kami menginginkan rumah, tetapi kami

tidak akan menandatangani sewa atas tanah kami' (short, 2010).

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya suatu kebutuhan dan suatu kepentingan dari setiap negara, maka dari itu prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional semata-mata adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya.

Oleh karena itu, Negara-negara berdaulat menyadari bahwasanya kehadiran dari organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan internasional ataupun dalam memenuhi kebutuhannya, Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan suatu fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Peran ataupun sebagai bentuk intervensi organisasi internasional yang dilakukan terutama PBB hampir selalu ditemukan di daerah konflik internasional. Upaya atau peran dari PBB sebagai organisasi internasional pada konflik Aborigin di Australia dilakukan dengan beragam alasan dan salah satunya adalah untuk menciptakan, menjaga serta memelihara perdamaian, terutama dalam menyamakan hak-hak antar sesama manusia. Dalam hal ini, sebagai sebuah Organisasi Internasional, PBB memiliki beberapa tugas utama, yang mana tugas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai menjadi:

- **Pencegahan Konflik (Conflict prevention)**, yakni langkah-langkah politis, diplomatis, non-militer yang proaktif melalui cara-cara dan saluran yang tepat untuk mencegah timbulnya pertikaian antara beberapa pihak di suatu Negara/Kawasan agar tidak berkembang menjadi besar.

Pada konflik Aborigin di Australia, PBB berulang kali berusaha untuk melakukan lobi-lobi dan cara-cara diplomatik lainnya terhadap kedua belah pihak baik dari Aborigin maupun negara yang terlibat.

- **Upaya Perdamaian (Peace Making)**, yakni cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Piagam PBB. Sesuai dengan tujuan dari PBB itu memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Berikut tujuan dan visi misi dari PBB:

**Tujuan, 1** Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. **2**, Membangun hubungan damai dan kerja sama antara negara-negara di dunia. **3**, Bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam pemecahan masalah internasional. **4**, Mendorong penghormatan HAM. **5**, Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis.

**Visi**, Menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

**Misi**, Melindungi HAM, mencegah perang, meningkatkan standar hidup, mempromosikan kemajuan sosial dan ekonomi, dan menyediakan mekanisme untuk hukum internasional.

PBB telah banyak berusaha untuk menciptakan upaya perdamaian antara Aborigin dan pemerintah negara yang terlibat. Adapun upaya untuk membuka pembicaraan perdamaian dari PBB namun belum mendapatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait seperti persidangan yang dibawa ke International Criminal Court (ICC) pada tahun 2002 mengenai pelanggaran yang terjadi terhadap Aborigin.

- **Pengokohan Perdamaian (Peace Building)**, yakni kegiatan untuk mengenali dan mendukung hal-hal yang dapat membuat/memperkokoh landasan perdamaian.
- **Operasi Penegakan (Peace Enforcement)**, yakni operasi penegakan yang dilakukan sesuai dengan

resolusi Dewan Hak Asasi Manusia serta Majelis Umum PBB.

PBB dengan seluruh agensinya adalah lembaga yang sangat sentral dalam resolusi konflik. Melanjutkan ambisi mulia yang pernah diusung oleh Sekjen PBB Boutros Gali, PBB harus selalu terlibat dalam Peace Making, Peace Keeping sebagai retasan jalan menuju Agenda Perdamaian. Sangat berbeda dengan PBB pada era Perang Dingin yang dapat dikatakan cukup banyak mendapatkan kritikan terhadap operasi perdamaianya, kini melalui segala perubahan dan konsolidasi PBB akan memiliki legitimasi serta kapasitas untuk terlibat dari tahap pencegahan konflik hingga pada tingkatan rekonstruksi pasca konflik di seluruh belahan dunia (Sudira, 2017). Di tengah begitu banyaknya kondisi negara yang mengalami konflik internal, posisi negara menjadi lemah, dan tidak lagi mampu mempertahankan otoritasnya sebagai penata keamanan nasional.

Berikut beberapa resolusi yang di keluarkan oleh PBB berkaitan dengan hak-hak ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia:

1. Resolusi Majelis Umum PBB 69/2 yang di tetapkan pada tanggal 22 September 2014.
2. Resolusi Dewan HAM PBB 33/25 yang diamandemenkan pada tanggal 30 September 2016.

## **Pembahasan**

Piagam PBB adalah instrument organisasi yang menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasionalm Piagam PBB menetapkan prinsip-prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional

dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB. Tujuan PBB sesuai dengan Piagam PBB adalah.

1. Menjaga keamanan dan kedamaian dunia,
2. Mengembangkan hubungan antar negara didasari rasa hormat
3. Berkooperasi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan dan mempromosikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,
4. Pusat untuk mengharmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan diatas . Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia.

Piagam PBB menyebutkan prinsip-prinsip yang dipegang PBB dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulatan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam PBB tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota. Keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa mengemban kewajiban tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu organisasi terbesar di dunia yang mana pada saat ini telah memiliki 193 negara anggota, PBB dituntut untuk berperan secara aktif di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antar negara-negara yang ada di dunia. Elemen-elemen kunci yang mana konflik internal dapat dikategorikan menjadi suatu konflik yang dianggap dapat mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan dunia yaitu ketika terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia, dampak terhadap negara-negara tetangga, atau dampak yang menghadirkan “bahaya” atau sebuah “ancaman” bagi perdamaian. “bahaya” atau “ancaman “ terhadap perdamaian biasanya dihasilkan dari sebuah Intervensi, atau

potensi “intervensi” dari negara lain, karena masing-masing faktor ini pada akhirnya dapat menyebabkan potensi efek internasional, mereka belum tentu dapat menemukan bahwa mereka dapat menjadi “ancaman” bagi perdamaian.

Dalam membedakan antara “bahaya” dan “ancaman” terhadap perdamaian, kriteria Profesor Szasz untuk dapat menginternasionalkan suatu konflik adalah titik awal yang baik, karena dalam banyak keadaan ini kemungkinan intervensi luar, dan dengan demikian “bahaya” atau “ancaman” untuk perdamaian dalam bentuk konflik antar-Negara meningkat. Namun, meskipun banyak dari kategori-kategori ini akan membuat lebih banyak konflik yang menjadi perhatian internasional, mereka tidak serta-merta menjadikannya “ancaman” bagi perdamaian. Pelanggaran adalah kategori yang lebih luas yang menjamin pelebaran perhatian internasional, pelanggaran seperti itu tidak serta-merta mengundang intervensi dari luar atau menyebabkan ketidakstabilan regional, melainkan apakah hasil ini terjadi tergantung bagaimana negara-negara di sekitarnya bereaksi. Tergantung juga pada kepekaan agama atau etnis atau geopolitik tertentu dari wilayah pelanggaran tersebut dapat atau tidak dapat menyebabkan kesulitan besar dan keresahan di wilayah tersebut (Gordon, 1994).

### **DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT**

Hak-hak masyarakat adat dibawah hukum internasional telah berevolusi, termasuk perjanjian hak asasi manusia, untuk membahas spesifikasi mengenai keadaan yang dihadapi masyarakat adat serta prioritas mereka seperti, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, dan juga penentuan nasib sendiri. Sayangnya banyak masyarakat adat terus menghadapi sejumlah masalah hak. Padahal, implementasi hak mereka jauh dari kata sempurna. Beberapa tantangan mengenai HAM yang paling sulit untuk masyarakat adat yang berasal dari tekanan akan hak kepemilikan tanah, wilayah dan sumber daya mereka sebagai akibat dari budaya yang terus terancam, serta hak perlindungan dan promosi mereka ditolak. Masyarakat adat

memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum dan kebijakan hak asasi manusia di tingkat internasional yang mencerminkan pengaruh mereka terhadap keputusan internasional yang mempengaruhi mereka.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 september 2007 dengan 144 suara mendukung, 11 abstain dan 4 negara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat). Sejak itu sejumlah negara telah mengubah posisi mereka, termasuk 4 yang memberikan suara menentang tetapi sekarang telah mendukung deklarasi. Deklarasi merupakan instrumen paling komprehensif yang merinci mengenai hak-hak masyarakat adat dalam hukum dan kebijakan internasional, yang mengandung minimum standar untuk pengakuan, perlindungan serta promosi hak-hak ini. Meskipun tidak diterapkan secara seragam atau konsisten, deklarasi ini secara teratur memandu negara dan masyarakat adat dalam mengembangkan hukum dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat, termasuk dalam merancang cara terbaik dalam menangani klaim yang dibuat oleh masyarakat adat. Beberapa hak substantif yang terkandung dalam deklarasi dan juga dibawah hukum internasional serta kebijakan yang lebih luas diuraikan di bawah ini.

#### 1. Penentuan nasib sendiri

Majelis Umum PBB melalui pengadopsian deklarasi menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan sendiri hak untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan juga bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Pasal 3 dari deklarasi ini mencerminkan pasal 1 konvenan Internasional tentang ekonomi, sosial dan hak budaya. Masyarakat adat melihat penentuan nasib sendiri sebagai hak sentral yang diakui di tingkat internasional. Implementasi hak untuk menentukan nasib sendiri juga melengkapi implementasi hak-hak lainnya. semua hak yang ada dalam deklarasi tidak dapat dipisahkan dan

saling berkaitan, dan tidak terkecuali hak untuk penentuan nasib sendiri. Ini mewarnai hak-hak lainnya seperti hak budaya yang dapat mencakup otonomi masyarakat adat atas masalah budaya.

Sehubungan dengan hak masyarakat adat atas otonomi atau pemerintahan sendiri, pasal 4 menyatakan: “masyarakat adat, dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak untuk otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal mereka, serta cara dan sarana untuk membiayai pasar mereka yang merupakan dari fungsi otonom. “terkait dengan hak mereka untuk otonomi, masyarakat adat memiliki hak berdasarkan pasal 34 deklarasi, untuk mempromosikan, mengembangkan, dan mempertahankan struktur kelembagaan mereka dan adat istiadat mereka yang khas, spritualitas, tradisi, prosedur, praktik dan dalam kasus-kasus dimana mereka ada sistem yuridis”.

Hak untuk menentukan nasib sendiri berkaitan erat dengan kebijakan masyarakat adat. Ini termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka dan tugas negara untuk berkonsultasi dan juga bekerjasama dengan mereka untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa adanya paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang juga dapat mempengaruhi mereka. Di masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.

Mekanisme pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat melakukan studi rinci tentang masyarakat adat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari 2009 hingga 2011 dan pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat adat telah difokuskan dalam laporan tentang masalah tematik dan masalah negara. pekerjaan dari mekanisme pakar dan pelapor khusus memperkuat pertumbuhan yurisprudensi.

## 2. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya

Dalam Deklarasi ini mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka, wilayah dan juga sumber daya termasuk bagi mereka yang secara tradisional dipegang oleh mereka tetapi sekarang dikontrol oleh orang lain sebagai fakta dan juga hukum. Bagi penduduk masyarakat asli, hubungan mereka dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka merupakan definisi dari Hak Asasi Manusia. Ikatan dekat masyarakat adat dengan tanah mereka harus diakui dan dipahami sebagai dasar fundamental dari budaya mereka, kehidupan spiritual mereka, integritas mereka, dan juga kelangsungan hidup ekonomi mereka. Bagi masyarakat adat, hubungan dengan tanah bukan hanya tentang masalah kepemilikan dan produksi tetapi unsur material dan spiritual yang harus mereka nikmati sepenuhnya, bahkan untuk melestarikan warisan budaya mereka dan mengirimkannya ke generasi mendatang.

Didukung oleh pengembangan dan interpretasi otoritatif manusia yang ada hukum hak asasi manusia oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB dan HAM regional dalam mekanisme hak asasi manusia, pasal 26 (1) Deklarasi mengakui dalam istilah umum hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang dimiliki secara tradisional, diduduki atau digunakan. Dan pasal 26 (2) mengacu pada tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki di bawah konsepsi masyarakat adat. Sedangkan pada pasal 26 (3) mensyaratkan negara untuk memberikan pengakuan dan juga perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumberdaya. Dan pasal 27 mensyaratkan Negara untuk menetapkan dan menerapkan proses pengakuan serta mengadili hak masyarakat adat yang kaitannya dengan tanah, wilayah serta sumberdaya.

## 3. Hak ekonomi, sosial dan budaya

Ketentuan Deklarasi dan Konvensi ILO No. 169 terdiri dari interpretasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya oleh komite hak asasi manusia dan komite hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti konvenan internasional tentang hak ekonomi,

sosial dan budaya, Deklarasi dan Konvensi ILO No. 169 menegaskan masyarakat adat mengenai hak-hak terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sanitasi, sosial keamanan dan standar hidup yang memadai.

#### 4. Kesetaraan dan non-diskriminasi

Kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan tujuan penting dan mendukung baik Deklarasi dan Konvensi ILO No. 169 tentang masyarakat adat. Pasal 1 dan 2 Deklarasi mengartikulasikan hak masyarakat adat hak kolektif atau individu, untuk semua hak asasi manusia, masyarakat adat dan individu adalah;

Bebas dan setara dengan semua orang dan individu lain dan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam melaksanakan hak mereka, khususnya berdasarkan asal atau identitas asli mereka.

Pengakuan hak-hak mereka secara keseluruhan dibenarkan sepenuhnya dari kesetaraan dan perspektif non-diskriminasi dengan mempertimbangkan diskriminasi mereka yang telah mengalami secara historis. Kesetaraan dan pendekatan non-diskriminasi juga mendukung pengakuan kolektif mereka akan hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya mereka setara dengan hak individu non-pribumi ke properti mereka.

#### 5. Status Deklarasi berdasarkan Hukum Internasional

Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak masyarakat adat adalah sebagai deklarasi, bukan perjanjian yang mengikat secara formal, deklarasi berisi mengenai hak dan kebebasan seperti penentuan nasib sendiri dan non-diskriminasi. Ditetapkan dalam ikatan hukum perjanjian hak asasi manusia internasional, yang beberapa dapat di pertimbangkan Hukum Internasional. Ini mencerminkan konsensus global tentang hak-hak masyarakat adat. Menurut kantor urusan Hukum Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, “ sebuah deklarasi adalah instrumen khidmat yang digunakan hanya dalam kasus yang

sangat langka yang berkaitan dengan hal-hal yang penting dan berkepanjangan.

Deklarasi merupakan langkah visioner menuju penanganan hak asasi manusia dari masyarakat adat. Ini menetapkan kerangka kerja dimana negara dapat membangun atau membangun kembali hubungan mereka dengan masyarakat adat. Hasil dari negosiasi lebih dari dua dekade, ini memberikan peluang penting bagi negara dan masyarakat adat untuk memperkuat hubungan mereka dalam mempromosikan serta rekonsiliasi dan memastikan bahwa masa lalu tidak terulang kembali.

### **KEMITRAAN MASYARAKAT ADAT PADA TAHUN 2011 DAN KONFERENSI DUNIA TENTANG MASYARAKAT ADAT PADA TAHUN 2014**

PBB meluncurkan kemitraan pada tahun 2011, setelah awalnya didirikan oleh organisasi perburuhan internasional ,OHCHR dan UNDP pada tahun 2010. UNICEF juga bergabung dengan kemitraan pada tahun 2011, didirikan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, untuk memperkuat hak mereka lembaga dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola dan kebijakan.fungsi kemitraan melalui dana perwalian multi-mitra terutama untuk mendukung program-program PBB di tingkat negara dalam kemitraan dengan masyarakat adat. Ini juga mendukung inisiatif regional dan global. Prioritas tematiknya adalah, tinjauan dan reformasi legislative termasuk akses ke keadilan dan penguatan hukum adat dan sistem peradilan adat dan juga akses ke tanah dan wilayah leluhur serta dampak industri ekstraktif pada masyarakat adat , ha katas pendidikan dan ha katas kesehatan, hak perempuan, anak-anak dan remaja.

Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB juga memproklamkan tahun 1994-2003 sebagai dekade pertama masyarakat adat dunia, setelah tahun internasional masyarakat adat dunia pada tahun 1993. Dasawarsa internasional kedua masyarakat adat dunia di prokalamasikan pada tahun 2005.

Tujuan utamanya adalah untuk lebih memperkuat kerja sama internasional untuk mencari solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat di berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan sosial dan ekonomi, peningkatan teknologi, serta penetapan standar kegiatan yang relevan.

Pada 2010, majelis umum PBB memutuskan akan mengadakan tingkat tinggi rapat pleno, yang dikenal sebagai konferensi dunia tentang masyarakat adat, pada tahun 2014, pada akhir dekade untuk berbagi perspektif dan praktik terbaik tentang kenyataan hak-hak masyarakat adat, termasuk untuk mengejar tujuan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak masyarakat adat.

### **SIDANG PERMASALAHAN GENOSIDA ABORIGIN PADA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Kebijakan pada zaman kolonisasi dalam mengambil bayi-bayi dan anak-anak kecil dari ibu-ibu suku Aborigin. Dan menjadikan mereka anak asuh pada keluarga kulit putih telah dinyatakan sebagai genosida. Namun, hal ini bergantung pada apakah digunakan unsur paksaan ketimbang unsur ajakan, dan apakah tujuan kebijakan (asimilasi) itu adalah untuk memusnahkan kelompok tertentu melalui upaya untuk mengubah suatu kebudayaannya. Dan hal itu hanya dapat dikatakan sebagai genosida apabila pada suatu negara didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif dan bukan ditujukan untuk kesehatan melainkan untuk memusnahkan suatu kelompok atau ras tertentu.

Dasar pemikiran untuk menolak budaya genosida jelas didasarkan pada negara-negara yang sudah ketinggalan zaman dan ofensif untuk melegitimasi penjajahan masyarakat adat atas dasar keunggulan budaya. mengingat pengakuan hukum internasional tentang hak masyarakat adat atas bahasa dan budaya, tercermin dalam instrumen internasional seperti deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat, alasan-alasan untuk pengecualian budaya genosida sebagai tindakan genosida harus

ditolak. Definisi genosida harus ditinjau kembali untuk mengenali budaya genosida. Mungkin ini terjadi melalui pengembangan atau modifikasi perjanjian hukum internasional tentang genosida. Sebagai alternatif, dapat dikatakan bahwa praktik negara sedang berkembang, atau mungkin sebenarnya sudah dikembangkan, ke titik di mana budaya genosida yang dilakukan melalui pemindahan anak dari kelompok yang dilindungi diakui sebagai tindakan genosida. sementara itu tampak bahwa pengadilan domestik di Australia tidak mau meninjau kembali masalah genosida, jika yurisdiksi ICJ atau ICC dapat diminta sehubungan dengan generasi yang dicuri. mungkin saja kebiasaan hukum internasional modern dapat dikeluarkan untuk mengakui dampak destruktif budaya genosida terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat.

Pada tahun 2000 PBB merujuk permasalahan ras Aborigin ini untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). PBB menganggap permasalahan ini sebagai suatu permasalahan yang dianggap sebagai pelanggaran berat yang terjadi. Namun, alasan yang lebih berbahaya untuk pengecualiannya juga disarankan ketika konvensi genosida sedang dirancang. pencantuman genosida budaya 'mungkin menghambat upaya sah oleh negara-negara untuk menumbuhkan komunitas nasional dan membudayakan orang-orang "primitif". sebagaimana dicatat oleh Robert van Krieken, ini hampir tidak mengejutkan mengingat PBB secara luas mendukung asimilasi penuh masyarakat adat dalam berbagai pengaturan pemukim-kolonial.

### **RESOLUSI-RESOLUSI YANG DIKELUARKAN PBB**

Ada beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang berhubungan dengan ras Aborigin di Australia dan masyarakat adat lainnya.

Sebelum resolusi ditetapkan, ada suatu prosedur khusus yang dijalankan. Posisi pemegang mandat prosedur khusus melibatkan komitmen waktu yang substansial, sekitar tiga bulan per tahun, dan termasuk memeriksa, memantau, memberi

nasihat, dan melaporkan secara publik tentang situasi negara tertentu (mandat negara). Kegiatan prosedur khusus juga termasuk melakukan kunjungan ke negara, bertindak atas kasus-kasus individual dan keprihatinan yang lebih luas, bersifat struktural, melakukan studi dan terlibat dalam kegiatan advokasi umum. Semua prosedur khusus melaporkan setiap tahun ke HRC. Sebagian besar pemegang mandat juga melapor kepada Majelis Umum. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memberikan dukungan kepada pemegang mandat prosedur khusus.

1. Resolusi 69/2 (Resolusi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 22 September 2014) Outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly known as the World Conference on Indigenous Peoples
  - Kami, para Kepala Negara dan Pemerintahan, para menteri dan perwakilan dari Negara-negara Anggota, menegaskan kembali komitmen serius kami pada tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, dalam semangat kerja sama dengan masyarakat adat di dunia, berkumpul di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 22 dan 23 September 2014, pada kesempatan pertemuan pleno tingkat tinggi Majelis Umum yang dikenal sebagai Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat, untuk menegaskan kembali peran penting dan berkelanjutan PBB dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
  - Kami menyambut proses persiapan masyarakat adat untuk Konferensi Dunia, termasuk Konferensi Persiapan Masyarakat Adat Global yang diadakan di Alta, Norwegia, pada Juni 2013. Kami mencatat dokumen hasil Konferensi Alta dan kontribusi lain yang dibuat oleh masyarakat adat. Kami juga menyambut baik proses persiapan inklusif untuk pertemuan pleno tingkat tinggi, termasuk

keterlibatan komprehensif dari perwakilan masyarakat adat.

- Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 13 September 2007, dan komitmen kami dalam hal ini untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat terkait melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi yang berlaku.
- Kami menegaskan kembali komitmen serius kami untuk menghormati, mempromosikan dan memajukan dan sama sekali tidak mengurangi hak-hak masyarakat adat dan untuk menegakkan prinsip-prinsip Deklarasi.
- Selain Deklarasi, kami mengingat pencapaian besar lainnya dalam dua dekade terakhir dalam membangun kerangka kerja internasional untuk memajukan hak dan aspirasi masyarakat adat dunia, termasuk pembentukan Forum Permanen tentang Masalah Adat, penciptaan tentang Mekanisme Pakar tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan pembentukan mandat Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat. Kami berkomitmen untuk mempertimbangkan rekomendasi dan saran yang dikeluarkan oleh badan-badan tersebut bekerja sama dengan masyarakat adat.
- Kami mendorong Negara-negara yang belum meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Organisasi Buruh Internasional Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat, 1989 (No.169), untuk mempertimbangkan hal tersebut. Kami mengingat kewajiban meratifikasi Negara di bawah Konvensi untuk mengembangkan

tindakan terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

2. Resolusi 33/25 (Resolusi diadopsi oleh Human Rights Council pada 30 September 2016)

“Prosedur Khusus” Dewan Hak Asasi Manusia adalah pakar hak asasi manusia yang bersifat independen dengan mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau spesifik negara. Fungsi spesifik mereka didefinisikan dalam resolusi HRC yang menciptakan atau memperluas mandat mereka. Mandat dapat dilaksanakan oleh "pelapor khusus" atau "independen" ahli "atau" kelompok kerja "yang terdiri dari lima anggota, satu dari masing-masing dari lima kelompok regional PBB (Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin) dan Karibia, dan Eropa Barat dan lainnya). Hanya warga negara dari negara-negara yang termasuk dalam kelompok regional tertentu yang memenuhi syarat untuk pengangkatan kelompok kerja.

Mengingat pekerjaan yang dilakukan pada isu-isu adat oleh badan-badan lain dalam sistem PBB dan sistem HAM regional.

- A. Memutuskan untuk mengubah mandat Mekanisme Pakar tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang akan memberi Dewan Hak Asasi Manusia keahlian dan nasihat tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan membantu Negara-negara Anggota, atas permintaan, dalam mencapai tujuan Deklarasi melalui promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
- B. Juga memutuskan bahwa Mekanisme Pakar harus:
  - Mempersiapkan studi tahunan tentang status hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia dalam pencapaian akhir Deklarasi, dengan fokus pada satu atau lebih artikel Deklarasi yang saling terkait,

diputuskan oleh Mekanisme Pakar, dengan mempertimbangkan saran-saran yang diterima dari Negara-negara Anggota dan masyarakat adat, termasuk tantangan, praktik baik dan rekomendasi;

- Identifikasi, sebarluaskan, dan promosikan praktik-praktik baik dan pelajaran yang diperoleh berkenaan dengan upaya untuk mencapai tujuan Deklarasi, termasuk melalui laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang masalah ini;

- Atas permintaan, membantu Negara-negara Anggota dan / atau masyarakat adat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan saran teknis mengenai pengembangan perundang-undangan domestik dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, jika relevan, yang mungkin termasuk membangun hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain, lembaga, dana, dan program;

- Memberikan Negara-negara Anggota, atas permintaan mereka, dengan bantuan dan saran untuk pelaksanaan rekomendasi yang dibuat pada tinjauan berkala universal dan oleh badan-badan perjanjian, prosedur khusus atau mekanisme terkait lainnya;

- Atas permintaan Negara-negara Anggota, masyarakat adat dan / atau sektor swasta, melibatkan dan membantu mereka dengan memfasilitasi dialog, jika disetujui oleh semua pihak, untuk mencapai tujuan Deklarasi;

C. Selanjutnya memutuskan bahwa Mekanisme Pakar harus melaporkan setidaknya setahun sekali kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang pekerjaannya, dan terus memberi informasi kepada Dewan tentang perkembangan hak-hak masyarakat adat;

D. Memutuskan bahwa, dalam mandatnya, Mekanisme Pakar akan mengoordinasikan pekerjaannya dan lebih lanjut memperkuat partisipasi, keterlibatan dan kerjasamanya, sebagaimana mestinya, dengan Forum Permanen

tentang Masalah Adat, Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat, badan dari PBB lainnya dan juga proses.

- E. Mendorong Mekanisme Pakar untuk meningkatkan keterlibatannya dengan lembaga HAM nasional, yang harus sesuai dengan mandat masing-masing lembaga HAM nasional;
- F. Juga memutuskan bahwa pertemuan tahunan Mekanisme Pakar terbuka untuk partisipasi, sebagai pengamat, negara, mekanisme PBB, badan dan badan khusus, dana dan program, organisasi antar pemerintah, organisasi regional dan mekanisme di bidang manusia. hak-hak, lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan badan-badan nasional lain yang relevan, akademisi dan pakar tentang isu-isu adat, dan organisasi non-pemerintah dalam status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial; pertemuan juga harus dapat diakses oleh orang-orang pribumi penyandang cacat dan terbuka untuk organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah yang maksud dan tujuannya sesuai dengan semangat, tujuan dan prinsip-prinsip Carter Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan pada pengaturan, termasuk Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1996/31 tanggal 25 Juli 1996, dan praktik-praktik yang diamati oleh komisi hak asasi manusia, melalui prosedur akreditasi yang terbuka dan transparan sesuai dengan aturan prosedur Dewan Hak Asasi Manusia, yang akan menyediakan informasi tepat waktu tentang partisipasi dan konsultasi dengan Negara-negara terkait;
- G. Lebih lanjut memutuskan bahwa Mekanisme Pakar juga dapat mengadakan pertemuan dan kegiatan intersesional selama lima hari setahun, dan mengundangnya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memajukan pekerjaannya;

- H. Memutuskan, agar Mekanisme Pakar untuk meningkatkan kerja sama dan menghindari duplikasi pekerjaan Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat dan Forum Permanen, bahwa ia akan berpartisipasi dalam kegiatan Forum Permanen, dan mengundang Pelapor Khusus dan anggota Forum Permanen untuk menghadiri dan berkontribusi pada pertemuan tahunannya;
- I. Mengundang prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengeksplorasi cara-cara konkret untuk mengoordinasikan pekerjaan mereka dengan Mekanisme Pakar sehubungan dengan hak-hak masyarakat adat;
- J. Meminta Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memberikan semua bantuan manusia, teknis dan keuangan yang diperlukan untuk Mekanisme Pakar untuk memenuhi mandatnya secara penuh dan efektif (United Nations, 2016).

Jadi menurut penulis jika melihat hasil dari pengimplementasian resolusi-resolusi yang diterapkan PBB melalui OHCHR salah satunya yaitu pada Expert Mechanism yang mana pada Expert Mechanism ini memutuskan untuk mempersiapkan studi tahunan tentang status hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia dalam pencapaian akhir Deklarasi, dengan fokus pada satu atau lebih artikel Deklarasi yang saling terkait. Identifikasi, menyebarluaskan dan mempromosikan praktik praktiuk baik dan pelajaran yang diperoleh berkenaan dengan upaya untuk mencapai tujuan dari Deklarasi, termasuk melalui laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang masalah yang dihadapi. dan juga atas permintaan membantu negara-negara anggota dan /atau masyarakat adat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memberikansaran mengenai perkembangan perundang-undangan domestik dan kebijakan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat.

## **Kesimpulan**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia dan merupakan organisasi tertinggi di dunia dihadapkan oleh masalah yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi pada ras Aborigin di Australia. Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul suatu pernyataan di dunia tentang Deklarasi hak-hak masyarakat adat ini sangat menjunjung tinggi isi dari kesepakatan bersama tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang salah satu lembaga yang menangani masalah Hak Asasi Manusia yaitu komisi HAM yang sekarang berganti nama menjadi Dewan HAM PBB. Sesuai standar HAM PBB, semua negara harus menghormati Deklarasi Hak Asasi Manusia yang juga disepakati secara bersama ini.

Hal ini dilakukan agar semua pandangan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat diakomodasikan dalam rancangan perjanjian ataupun deklarasi. Dalam membahas rancangan tersebut dilakukan penelitian yang mendalam dan perdebatan yang panjang sampai pada akhirnya disepakati teks akhir dari perjanjian dan deklarasi. Walaupun pada akhirnya seperti dalam perjanjian internasional masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut dari negara-negara untuk menandatangani, mengesahkan dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional dari perjanjian tersebut.

Konflik yang berkelanjutan yang terjadi pada ras Aborigin ini seperti kurangnya kontribusi ataupun penyelesaian yang berarti dari PBB sebagai organisasi internasional yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang mana dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada ras Aborigin mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dari orang-orang Aborigin yang juga menginginkan kehidupan yang layak dan menginginkan kehidupan yang tentram dan nyaman termasuk dalam memiliki hak atas kepemilikan lahan mereka sendiri. Sebagaimana Hipotesis penelitian saya mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dapat

memberikan bantuan operasional maupun non-operasional melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan PBB melalui OHCHR.

kebijakan dari OHCHR terhadap pemenuhan hak-hak ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia ternyata terbukti dengan bentuk-bentuk upaya dan resolusi-resolusi yang di tetapkan oleh PBB melalui OHCHR yang merupakan badan utama dari PBB yang diberikan mandat secara resmi untuk menangani masalah hak-hak masyarakat adat yang memang harus di terapkan pada prakteknya. Sejarah panjang konflik Aborigin di Australia yang telah terjadi selama berabad-abad mengakibatkan banyak kelompok yang merasa dirugikan baik dari Aborigin maupun bagi non-pribumi seperti, banyaknya kasus pemerkosaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa ras Aborigin di Australia dari tahun 1700 hingga kini seperti perebutan lahan dan pemukiman, penyerangan dalam bentuk kontak fisik maupun penyerangan yang dilakukan menggunakan lisan yang terangkai dalam wadah rasisme. Namun, sebelum banyaknya bantuan yang disalurkan seperti resolusi-resolusi serta deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat di tetapkan, ras Aborigin banyak mendapati pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya mereka nikmati sebagai antar sesama manusia.

Atas apa-apa yang telah terjadi menurut penulis merupakan sebuah pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori pelanggaran berat. Standar HAM dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional, proses pembentukan standar PBB dilakukan oleh negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam sistem PBB, setiap perwakilan dari negara PBB diundang untuk melakukan persiapan dan negosiasi terkait dengan pembentukan standar HAM internasional.

## Daftar Pustaka

### Website

- Detik.News. (2017, july 5). *Peta Pembantaian Suku Aborigin* . Retrieved from Detik.News: [https://www.google.com/search?q=peta+pembantaian+suku+aborigin&rlz=1C1CHBF\\_enID776ID776&oq=peta+pembantaian+suku+aborigin&aqs=chrome..69i57.7150j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=peta+pembantaian+suku+aborigin&rlz=1C1CHBF_enID776ID776&oq=peta+pembantaian+suku+aborigin&aqs=chrome..69i57.7150j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Republika.co.id. (2016, january 16). *Game Rasis Terhadap Suku Aborigin ditarik dari peredaran*. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/01/16/o11b12368-game-rasis-terhadap-suku-aborigin-ditarik-dari-peredaran>
- RIGHTS, U. N. (2016, october 5). *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*. Retrieved from UNITED NATIONS OF HUMANS RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER : <https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx>

### E-journal

- Fitriani, A. (2010). penerapan Kebijakan Asimilasi Terhadap anak-anak aborigin "half-caste" di Australia. *lib.ui.ac.id*, 49-50.
- Gordon, R. (1994). Michigan Journal of International Law, Volume 15, Issue 2. *United Nations Intervention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia, and Beyond*, 538.
- jaya, I. G. (2014). Studi Analisis Semiotik Film Australia. *Diskriminasi dan Rasialisme*, 8.

KATANGGA, B. (2017). PERAN UNMISS (UNITED NATION MISSION IN SOUTH SUDAN) DALAM KONFLIK SUDAN SELATAN 2013-2015. *RESEARCH REPOSITORY UMY*, 1.

Nations, U. (n.d.). *Department of Economic and Social Affairs*. Retrieved from Human Rights: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/human-rights.html#>

Pat Dudgeon, M. W. (2010). Aboriginal and Torres Strait islander mental health and wellbeing principles and practice . *The Social, Cultural and historical context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians*, 3.

repository.usu.ac.id. (n.d.). USU Repository. *bab ii tinjauan mengenai organisasi internasional*, 5.

SETIAWAN, B. (2016). SEJARAH AUSTRALIA & OCEANIA. *GARIS BESAR KOLONISASI INGGRIS DI AUSTRALIA*, 3.

short, D. (2010). Australia : A Continuing Genocide? *Journal of Genocide Research*, 14-23.

Sudira, I. N. (2017). Jurnal Politik Internasional. *RESOLUSI KONFLIK DALAM PERUBAHAN DUNIA*, 12.

United Nations, G. A. (2016, October 5). *Human Right Council* . Retrieved from Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples: [www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/.../HRC34/33.25\\_EM RIP\\_AEV.docx](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/.../HRC34/33.25_EM RIP_AEV.docx)

Wirliadi, A. (2016). BAB III TINJAUAN UMUM, PENGERTIAN ARBITRASE. *Repository UIN SUSKA RIAU*, 31.

## **Buku**

MAS'OED, M. (1990). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.